



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxx, tempat tanggal lahir xxx, xxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Nomor Handphone 082xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir xxx, xxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu, tanggal xxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, pada tanggal xxx;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx selama xx tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 Anak I, tempat tanggal lahir xxx, xxx (umur x tahun)
Pendidikan Terakhir xx;

3.2 Anak II, tempat tanggal lahir xxx, xxx (umur x tahun x bulan)
Belum Sekolah;

Saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

4.1 Bahwa Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain hingga menghamili wanita tersebut;

4.3 Bahwa Tergugat suka bermain Judi;

4.4 Bahwa Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

4.5 Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang telah berlangsung selama 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Ummul Mukminin Rusdani, S.H.) tanggal 14 Agustus 2024, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, namun akibat perceraian terjadi kesepakatan damai mengenai hak asuh anak;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Majelis hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak I, umur 8 tahun
- Anak II, umur 3 tahun, 6 bulan

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

3. Bahwa selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh mempengaruhi/menghasut agar anak lebih saying kepada salah satu pihak, jurstru memberi nasihat agar anak menyayangi dan menghormati Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan niat baik serta sungguh-sungguh akan mentaati, memenuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian bersama tersebut;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan dalam putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban/rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan awal dari permasalahan ini pada bulan Juni 2018 karena pada kejadian tersebut kami kembali akur dengan bukti lahirnya anak kedua;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.1, 4.3, karena pada kejadian Juni 2018 Tergugat sudah meninggalkan hal tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.2. karena semua permasalahan sudah terselesaikan dan kembali rukun;

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.4, karena Tergugat hanya melakukan penamparan sekali selama pernikahan dan itu kejadian sudah terlalu lama;

6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.5. karena setiap ada hasil dari pertanian akan selalu diberikan sebagian dari hasil tersebut untuk kebutuhan rumah tangga terkecuali tidak ada hasil panen memang tidak ada yang akan diberikan; Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas Tergugat tidak keberatan melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi):

- Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
- Bahwa mengingat perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari haril perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat berharap agar Tergugat memberikan alasan kenapa pergi meninggalkan rumah pada Januari 2024 dan tidak kembali sampai hari ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah terhadap gugatan balik yang disampaikan oleh Tergugat karena kelima poin gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya dalam persidangan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



2. Bahwa Penggugat menolak jawaban pada poin 2 yang menyatakan hidup rukun kembali, justru rumah tangga semakin tidak rukun dan harmonis, mulai dari hamil sampai lahir anak kedua;

3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa setelah kejadian tahun 2018, Tergugat telah meninggalkan perbuatannya, tapi pada kenyataannya Tergugat kembali mengulangi perbuatannya, bahkan sempat beberapa kali membawa kawan-kawannya ke rumah untuk mabuk-mabukan dan judi bersama, bahkan Tergugat Bandar salah satu judi online;

4. Bahwa Penggugat menolak jawaban pada poin 5 yang menyatakan penamparan hanya sekali selama pernikahan, tapi pada kenyataannya setiap kali Tergugat marah, Tergugat melakukan kekerasan fisik (menampar atau menendang) di depan anak-anak;

5. Bahwa Penggugat menolak jawaban pada poin 5 yang menyatakan setiap ada hasil dari pertanian akan selalu diberikan sebagian kepada Penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat hanya mabuk-mabukan dan bermain judi dari pagi hingga larut malam, jika seandainya Tergugat memberikan hasil panen Tergugat, tidak mungkin Penggugat kerja banting tulang menjadi buruh pertanian di Xxx, dan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai April 2024 bekerja di Xxx demi menghidupi anak-anak. Bahkan selama Penggugat di Xxx ada beberapa orang melihat Tergugat membonceng perempuan lain dan mengajak bermalam di rumah Tergugat;

- Bahwa menolak gugatan balik Penggugat rekonvensi pada poin 2 yang menyatakan dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak, justru dengan perceraian ini saya selaku ibu kandung bisa menjamin mental, psikis dan kejiwaan anak lebih aman karena dengan apa yang dilakukan Tergugat (mabuk-mabukan, judi, dan kekerasan fisik) justru bisa merusak mental, psikis dan kejiwaan pada anak-anak karena telah memberi contoh buruk pada anaknya sendiri;

- Bahwa Tergugat rekonvensi memberikan jawaban pada poin 3, bahwa meninggalkan rumah karena telah terjadi cekcok dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



Penggugat rekonsvsi menyuruh pulang ke rumah orang tua
Tergugat rekonsvsi, dan sering dilontarkan ketika marah dan
dilakukan dalam keadaan sadar;

Bahwa atas Replik Peggugat dan jawaban Rekonsvsi tersebut,
Tergugat tidak mengajukan Duplik Konvensi dan Replik rekonsvsi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx,
Kabupaten xxx, Nomor xxx, xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Saksi

Saksi 1 **Saksi I Peggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx,
pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx,
Kabupaten xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut
:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak dan anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat,
sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Peggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak Juni 2018 dalam rumah tangga Peggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Peggugat dan
Tergugat bertengkar tetapi Peggugat beberapa kali menceritakan
perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan
Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka main judi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa semenjak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Saksi 2 **Saksi I Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka main judi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan perihal pertengkarannya dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dan saat ini masing-masing tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, setelah tahap pengajuan Replik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ummul Mukminin Rusdani, S.H, tanggal 14 Agustus 2024, Mediator tersebut telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Februari 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sejak Juni 2018 yang penyebabnya antara lain Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat suka main judi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2024, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan yang terus-menerus di dalam rumah tangganya bersama Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - وابن ماجه (2018)
وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sah").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuannya, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti surat bertanda P harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua, yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat mengetahui keadaan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah pisah rumah selama 7 bulan, Penggugat sudah dinansihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga dengan demikian saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi, akan tetapi Tergugat tidak menggunakannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat menggugurkan haknya untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, umur 8 tahun, dan Anak II, umur 3 tahun;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama pisah rumah tidak saling mempedulikan dan tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal xxx yang telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak Januari 2024 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi, dengan dibantu mediator Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 14 Agustus 2024, dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi Perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat diatas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi oleh mediator Ummul Mukminin Rusdani, S.H, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, umur 8 tahun
 - Anak II, umur 3 tahun, 6 bulan
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



3. Bahwa selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh mempengaruhi/menghasut agar anak lebih sayang kepada salah satu pihak, jurstru memberi nasihat agar anak menyayangi dan menghormati Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan niat baik serta sungguh-sungguh akan mentaati, memenuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian bersama tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian diantara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi bahwa Penggugat diberikan hak asuh anak terhadap kedua anak tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak I, umur 8 tahun, dan Anak II, umur 3 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat perihal hak asuh anak, telah disepakati dalam proses mediasi, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat, bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan dianggap selesai (*litis finiri oppertet*) dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugatg**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I, umur 8 tahun, dan Anak II, umur 3 tahun** berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian yang telah disepakati sebagaimana dalam diktum amar putusan poin 3;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan sejak tanggal 18 September 2024 Masehi sampai dengan tanggal 25 September 2024 Masehi oleh **Abdul Jamil Salam, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I** dan **Ummul**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Abdul Jamil Salam, S.H.I

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2024/PA.Ek